



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan penyelenggaraan perlindungan anak, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) ;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
20. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Trafficking Perempuan dan Anak;
21. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144);

22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 26);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05);
25. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 26 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
2. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
3. Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat BKP3A adalah Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kotabaru.

4. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yang dikelola secara bersama-sama dalam bentuk jejaring melalui penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan/medis/medikolegal, psikososial, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial.
5. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis, termasuk penelantaran, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.
9. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
10. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
11. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
12. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

13. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual baik dengan tidak wajar atau tidak disukai dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
14. Penelantaran adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
15. Kekerasan lainnya adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
16. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
17. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
18. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
19. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
20. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.
21. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
22. Reintegrasi Sosial adalah upaya menyatukan kembali korban dengan pihak keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
23. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan atau pemulihan diri korban kekerasan.

24. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, serta ibu dan anaknya.
25. Masyarakat adalah perseorangan keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kernasyarakatatan.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru.
27. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang dieksploitasi;
28. Tindak pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk P2TP2A.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu sebagai upaya pemulihan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang dikelola secara bersama-sama dalam bentuk jejaring dan koordinatif.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pembentukan P2TP2A adalah untuk memudahkan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pasal 4

Tujuan pembentukan P2TP2A:

- a. membantu Pemerintah Kabupaten dalam menyediakan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. membantu Tim pengelola/ petugas pelaksana/ pendamping bagi perempuan dan anak korban kekerasan, disemua tingkatan;
- c. menyelenggarakan sosialisasi pada masyarakat untuk pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. memberikan upaya pemulihan, perlindungan, pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 5

P2TP2A berkedudukan di Kabupaten yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi BKBP3A.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan organisasi P2TP2A terdiri:

- a. Pelindung/ Pembina;
- b. Penasehat;
- c. Koordinator;
- d. Ketua;
- e. Wakil Ketua;
- f. Sekretaris;
- g. Wakil Sekretaris;
- h. Bendahara;
- i. Anggota.

(2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Divisi Pendampingan dan Advokasi;
- b. Divisi Pelayanan dan Pemulihan;
- c. Divisi Penguatan Jejaring dan Informasi;
- d. Divisi Pendidikan dan Pelatihan;
- e. Manajer Kasus;
- f. Tim Ahli.

- (3) Bagan organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TUGAS

Pasal 7

P2TP2A mempunyai tugas :

- a. memberi masukan kepada Pemerintah Kabupaten untuk menyusun arah, prioritas, serta kerangka kebijakan di bidang layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. melakukan koordinasi di bidang layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak korban kekerasan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait serta jajarannya, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga lain yang peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak;
- c. merumuskan dan menyusun pokok-pokok kebijaksanaan pengelolaan P2TP2A;
- d. menyelenggarakan kegiatan pelayanan pengaduan, medis (termasuk medikolegal), psikologis, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi;
- e. menyediakan sarana dan prasarana pendukung bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta pertanggungjawaban penyelenggaraan sebagai urusan wajib dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang.
- h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 8

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:

- a. memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A;
- b. membina, mengawasi dan mengendalikan petugas pelaksana/ pendamping korban dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 9

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas

- a. memimpin P2TP2A dalam hal Ketua berhalangan dan membantu/ mewakili ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan P2TP2A;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 10

(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas :

- a. Menerima pelayanan pengaduan, mengkoordinasikan dalam pemberian pelayanan medis, psikologis, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, dan kemandirian kepada korban;
 - b. mengkoordinasikan dalam menyiapkan pelayanan administrasi rujukan/keterangan pembebasan biaya visum bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - c. membantu dalam penyediaan data dan informasi penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris bertanggungjawab kepada Ketua.

Pasal 11

Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g mempunyai tugas:

- a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d;
- b. Melaksanakan tugas Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan;
- c. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

Pasal 12

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas

- a. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan pengguna uang untuk kepentingan P2TP2A;
- b. Mempertanggungjawabkan penggunaan uang kepada Ketua.

Pasal 13

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i mempunyai tugas:

- a. membantu Ketua dalam menjalankan tugas P2TP2A sebagaimana pada pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c. Huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h;
- b. melaksanakan tugas sesuai Tupoksi dan Kewenangan masing-masing.

Pasal 14

(1) Divisi dalam P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Divisi Pendampingan dan Advokasi mempunyai tugas:
 1. memberikan bantuan dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan;
 2. melakukan dan melaksanakan pendampingan ke lembaga terkait seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Kepolisian, Pengadilan, dan psikososial;
 3. melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan maupun intimidasi dari pihak lain;
 4. mengupayakan pemulihan dan reintegrasi sosial;
- b. Divisi Pelayanan dan Pemulihan mempunyai tugas:
 1. memberikan layanan pengaduan;
 2. melaksanakan rujukan dan tindakan medis terhadap korban kekerasan baik fisik maupun nonfisik, melalui kerjasama dengan Puskesmas atau Rumah Sakit yang ada;
 3. memberikan pelayanan konseling dan psikososial melalui tatap muka;
 4. memberikan pelayanan pemulihan terhadap korban tindak kekerasan pasca terapi pengobatan.
- c. Divisi Penguatan Jejaring dan Informasi mempunyai tugas :
 1. pengelolaan pemberdayaan dan sosialisasi tentang upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui media informasi dalam bentuk visual dan cetak;
 2. memberikan informasi yang dibutuhkan untuk perlindungan perempuan dan anak serta bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 3. mendeteksi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak baik di lingkungan rumah maupun di luar rumah untuk ditindaklanjuti;

4. berupaya mengubah pandangan (*image*) masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga menjadi sebuah persoalan pelanggaran HAM yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama melalui penyebarluasan informasi dan media massa;
 5. membuat booklet atau brosur tentang pencegahan, pendidikan dan penyembuhan dari segala bentuk kekerasan dan penganiayaan terhadap perempuan dan anak;
 6. membangun jaringan Kerjasama dengan berbagai stakeholder dan lainnya.
- d. Divisi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas
1. Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan serta melakukan penyuluhan yang memuat berbagai peningkatan pengetahuan tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender;
 2. memberikan pelatihan kemandirian bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 3. meningkatkan kemampuan personil P2TP2A.
- e. Manajer Kasus mempunyai tugas menilai atas kebutuhan-kebutuhan, perencanaan layanan, implementasi rencana pelayanan, koordinasi layanan, monitoring dan tindak lanjut, konferensi kasus, intervensi krisis dan terminasi kasus, pendokumentasian.
- f. Tim ahli mempunyai tugas melakukan pelayanan sesuai keahliannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Divisi divisi bertanggungjawab langsung kepada Ketua.
 - (3) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas P2TP2A, ditetapkan Standar Operasional Prosedur.

Pasal 15

Koordinator mempunyai tugas membantu Ketua dalam mengoordinasikan upaya pemulihan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 16

Untuk menunjang pelaksanaan tugas P2TP2A dapat dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris.

BAB VII
KEANGGOTAAN

Pasal 17

- (1) Keanggotaan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
 - a. Unsur Pemerintah;
 - b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - d. Lembaga penunjang (sosial, keagamaan, bantuan hukum dan konseling).
- (2) Susunan keanggotaan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, P2TP2A bekerjasama secara sinergi dengan BKBPPPA dan instansi teknis terkait, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga lain yang peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak dengan sistem jejaring;
- (2) Dalam mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2TP2A melakukan koordinasi di bidang layanan terpadu baik dalam wilayah Kabupaten maupun luar Kabupaten.

BAB VIII
MASA BHAKTI

Pasal 19

- (1) Masa bhakti anggota P2TP2A selama 3 (tiga) tahun dan dapat dilakukan evaluasi setiap tahun yang dipimpin oleh Ketua.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk :
 - a. menilai kinerja anggota;
 - b. penyusunan kembali komposisi susunan keanggotaan.

BAB IX
BIAYA

Pasal 20

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan atannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 12 Desember 2015
PENJAB UPATI KOTABARU C



Dr. Ir. HISRA



Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU

H. SURIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2015 NOMOR **Li5**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KOTABARU
 NOMOR TAHUN 2015
 TENTANG
 PUSAT PELAYANAN TERPADU
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 ANAK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

